

ARGUMEN UTAMA:

1. Asas Individualisasi Tanggung Jawab dan Perlindungan Hak Keluarga

Prinsip hukum pidana yang berlaku secara nasional dan internasional menekankan bahwa tanggung jawab pidana bersifat individual. Anak atau keluarga yang tidak ikut serta atau menikmati hasil kejahatan tidak dapat dikenai sanksi atas perbuatan orang lain.

Diperkuat oleh:

- **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2):**

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 66:**

“Seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan orang lain.”

- **Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) Pasal 3 ayat (1):**

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak... kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Implikasi:

Jika aset satu-satunya milik keluarga dirampas padahal mereka tidak terlibat, negara telah mengabaikan prinsip non-discrimination dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dampak Sosial dan Ekonomi yang Merugikan Pihak Tak Bersalah

Perampasan aset secara menyeluruh tanpa memilah siapa yang menikmati hasil korupsi akan berdampak pada stabilitas sosial keluarga dan menimbulkan potensi kemiskinan baru dan ketidakadilan sistemik.

Fakta:

- **Laporan Komnas Perlindungan Anak (2021):** menunjukkan bahwa anak-anak dari narapidana korupsi mengalami stigma sosial dan ketidakstabilan ekonomi, yang berdampak pada hak pendidikan dan kesehatan mereka.

3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Prosedur Hukum

Jika tidak ada batas yang jelas dalam perampasan aset, maka kebijakan tersebut rentan disalahgunakan dan bisa menjerat pihak yang seharusnya tidak bersalah.

Diperkuat oleh:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- Prinsip Due Process of Law: Setiap tindakan perampasan harus didasarkan pada pembuktian hukum bahwa aset tersebut memang berasal dari hasil kejahatan dan dinikmati oleh pihak terkait.
-

4. Tersedia Solusi yang Lebih Adil dan Proporsional

Negara dapat menempuh pendekatan yang lebih presisi seperti:

- Penyitaan aset yang terbukti secara hukum dimiliki atau dinikmati oleh pelaku;
- Pengecualian aset-aset dasar yang digunakan untuk menunjang kehidupan keluarga yang tidak terlibat.

Contoh:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana, disebutkan pentingnya proporsionalitas hukuman, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga terdakwa.

KESIMPULAN:

Kami dari tim KONTRA menolak mosi karena perampasan aset secara membabi buta mengabaikan asas keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap anak. Negara harus tegas melawan korupsi, tetapi juga bijak dalam membedakan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak.

Menegakkan keadilan tidak berarti menghancurkan keluarga yang tidak tahu-menahu akan kejahatan.